



BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN  
NOMOR 36 TAHUN 2010

---

PERATURAN BUPATI TABANAN

NOMOR 39 TAHUN 2010

T E N T A N G

JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA  
DI BADAN RUMAH SAKIT UMUM KABUPATEN TABANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengadaan barang dan / atau jasa dilingkungan Badan Rumah Sakit Umum Daerah (BRSU) Kabupaten Tabanan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) perlu adanya upaya agar pelaksanaan pengadaan barang dan / atau jasa dapat berjalan efektif dan efisien;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 Permendagri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu mengatur jenjang nilai pengadaan barang dan / atau jasa pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali , terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
13. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan ketujuh Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah ;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006, tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengadaan Barang Milik Daerah ;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 703/Menkes/SK/IX/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan barang dan Jasa pada Instansi Pemerintah Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum di lingkungan Departemen Kesehatan ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3) ;

18. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 29 Tahun 2008 Tentang Penetapan Badan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tabanan Sebagai Badan Layanan Umum (BLU), (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2008 Nomor 30).

## M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA DI BADAN RUMAH SAKIT UMUM KABUPATEN TABANAN

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Direktur adalah Pimpinan BRSU Kabupaten Tabanan.
2. BRSU Kabupaten Tabanan adalah Badan Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Kabupaten Tabanan yang dikelola dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).
3. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
4. Pendapatan rumah sakit adalah penerimaan yang diperoleh dalam bentuk kas dan tagihan yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali baik dalam fungsinya memberikan pelayanan kepada masyarakat di lingkungan BRSUD Tabanan maupun yang bersumber dari pendapatan layanan, APBD, dana bantuan, lain-lain pendapatan rumah sakit yang sah, dan sumbangan/hibah/donasi yang tidak mengikat.

5. Pendapatan Layanan/Operasional adalah pendapatan rumah sakit yang bersumber dari masyarakat dalam menjalankan fungsinya memberikan pelayanan yang telah menjadi hak rumah sakit yang diakui dan berakibat pada penambahan aset.
6. Rencana Bisnis Anggaran (RBA) adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD secara keseluruhan yang dikelola oleh rumah sakit dalam satu tahun.
7. Penyedia Barang/Jasa adalah Badan Usaha atau orang perorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa yang juga disebut rekanan/supliyer.
8. Pemilihan penyedia barang/jasa adalah kegiatan untuk menetapkan penyedia barang/jasa yang akan ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan.
9. Pengadaan barang/jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan dana penerimaan fungsional BRSU Tabanan, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa.
10. Panitia Pengadaan adalah Tim yang diangkat oleh Direktur selaku Kuasa Pengguna Anggaran, untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa pada BRSU Tabanan.
11. Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang dan atau jasa adalah unit fungsional yang dibentuk oleh direktur untuk melaksanakan pengadaan barang dan atau jasa.
12. Pejabat Pengadaan adalah personil yang diangkat oleh pengguna barang dan/atau jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang dan/atau jasa.

13. Barang adalah benda dalam berbagai bentuk dan uraian yang meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi/peralatan, yang spesifikasinya ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen sesuai penugasan Kuasa Pengguna Anggaran.
14. Jasa adalah layanan pekerjaan dalam bentuk jasa konstruksi atau wujud fisik lainnya (baik jasa konsultasi, jasa pemborongan, dan pemasokan barang) yang perencanaan teknis dan spesifikasinya ditetapkan oleh Panitia Pengadaan.
15. Jenjang Nilai adalah besaran batasan kewenangan dalam pengadaan barang dan jasa yang dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum dalam pengadaan barang dan jasa.
16. Swakelola adalah pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri dengan menggunakan tenaga sendiri, alat sendiri atau upah borongan kerja.

## BAB II

### ASAS UMUM PENGADAAAN BARANG DAN/ATAU JASA

#### Pasal 2

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BRSU dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang dan/atau jasa bagi pemerintah ;
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektifitas, transparan, bersaing, adil akuntable dan penerapan praktek bisnis yang sehat ;
- (3) Dalam rangka efektifitas dan atau efisiensi BRSUD

diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian dan/atau seluruh dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah.

- (4) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan terhadap Pengadaan barang dan/atau jasa ini yang sumber dananya berasal dari :
  - a. Jasa layanan ;
  - b. Hibah tidak terikat ;
  - c. Hasil kerjasama dengan pihak lain ; dan
  - d. Lain-lain pendapatan BRSUD Tabanan yang sah.

### BAB III PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA Pasal 3

- (1) Pengadaan barang dan / atau jasa dilaksanakan berdasarkan ketentuan pengadaan barang/jasa yang ditetapkan oleh Direktur BRSU Tabanan.
- (2) Pelaksanaan pengadaan barang dan /atau jasa dilakukan oleh Pejabat Pengadaan atau Panitia Pengadaan atau Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang ditunjuk dan diangkat oleh Direktur BRSUD Tabanan.
- (3) Pegawai yang ditugaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari personil yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh peraturan perundangan yang berlaku.

### BAB IV JENJANG NILAI DAN METODE PEMILIHAN PENYEDIA BARANG DAN / ATAU JASA Pasal 4

Pengadaan barang dan /atau jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) diatur sebagai berikut :

- a. penunjukan langsung melalui agen tunggal, distributor dan atau penyedia barang dan / atau jasa oleh panitia atau Unit Layanan Pengadaan dengan nilai pekerjaan diatas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) s/d Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), maka pertanggungjawabannya berupa kontrak ; dan
- b. pembelian langsung oleh pejabat pengadaan / Unit Layanan Pengadaan untuk nilai pekerjaan Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), maka pertanggungjawabannya berupa SPK.

#### Pasal 5

Jenjang nilai biaya yang dikelola secara swakelola tidak lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 6

Penetapan Metode Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan Pra Kualifikasi :

- a. seleksi umum/seleksi terbatas, dilakukan terhadap nilai pekerjaan di atas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;
- b. seleksi langsung, dilakukan terhadap pekerjaan dengan nilai diatas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan
- c. penunjukan langsung, dengan nilai pekerjaan sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

#### Pasal 7

Pengadaan Barang dan / atau jasa dengan Kerjasama Operasional (KSO) :

- a. berdasarkan kontrak kerja sama Operasional (KSO) yang ditandatangani oleh Direktur dengan pihak ketiga, segala kebutuhan / pekerjaan cukup dengan Order (OK) / Surat Pesanan (SP) oleh panitia / pejabat yang berwenang sesuai SOP/Protap ;
- b. penerbitan OK/SP dilakukan oleh pejabat yang berwenang kepada Penyedia barang dan / atau jasa atas dasar permintaan / kebutuhan dari user / instalasi sesuai dengan yang diperjanjikan;
- c. pengiriman barang oleh penyedia barang dan /atau jasa sesuai dengan OK/SP dan ditandatangani oleh tim penerima barang/pejabat yang berwenang.

## BAB V

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 8

Pada saat berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2008 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa Di Badan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tabanan (Berita Daerah) Kabupaten Tabanan Tahun 2009 Nomor 38) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan  
pada tanggal 27 September 2010

BUPATI TABANAN,

T.T.D

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan  
pada tanggal 27 September 2010

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TABANAN,

T.T.D

I NENGAH JUDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2010 NOMOR  
36

